



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pengugat

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2001, wali nikah ayah kandung Pengugat yang bernama Suprihanto dan sesudah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Pengugat, sebagaimana tercatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: No. KUA, tertanggal 18 Juli 2001;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah penggugat di Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - ANAK 1, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - ANAK 2, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan;dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2022 mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan November 2022 dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian taklik talak yang ia ucapkan sesudah akad nikah (2) dan (4);
8. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan berkesimpulan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai dan apabila perceraian dikabulkan maka Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data para pihak sama dengan data yang termuat di dalam gugatan Penggugat dan tidak ada perubahan;

Mediasi

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, seagaimana relaas panggilan Tergugat tanggal 28 Pebruari 2024 ;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba



Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK No. NIK tanggal 18-9-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT nomor No. KUA yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, tanggal 18 Juli 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah rumah Penggugat, hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut Penggugat;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak serumah lagi;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Tergugat telah meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan sejak lebih dari setahun yang lalu Tergugat sudah tidak lagi bertanggung jawab atas kewajibannya nafkah sebagai suami kepada keluarganya;

- Bahwa Tergugat selama Tergugat pergi tidak lagi memperdulikan Peggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih dari 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Peggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Peggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Peggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman/tetangga Peggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat pernikahan Peggugat dan Tergugat, dan mengetahui Tergugat mengucapkan sghat taklik talak;
- Bahwa Setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah rumah Peggugat, hingga keduanya berpisah;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang saat ini ikut Peggugat;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Peggugat dan Tergugat semula rukun, namun sekarang sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Tergugat telah meninggalkan Peggugat dan sejak lebih dari setahun yang lalu Tergugat sudah tidak lagi bertanggung jawab atas ekonomi keluarganya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama Tergugat pergi tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 1 tahun 3 bulan dan selama itu tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dalam rumah tangga lagi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati keduanya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 28 Pebruari dan tanggal 7 Maret 2024, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar mempertimbangkan ulang untuk rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syari:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan alasan pada pokoknya karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap keluarga selama 1 tahun 3 bulan (sejak bulan Nopember 2022), di mana Tergugat tidak lagi memperdulikan lagi terhadap Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan Penggugat tidak rela dengan hal tersebut, maka Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2001 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sumpah Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) lagi kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhamad Dihan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arifin dan Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan M. Munir, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhamad Dihan, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Arifin

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hidayaturohmah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Munir, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan ini telah

berkekuatan hukum tetap

sejak

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara

M. Munir, S.H., M.H.